

**PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTIKSI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI PROFESI DI INDONESIA
(Studi Empiris Pada Akademisi Dan Praktisi Akuntansi
Di Kota Pekanbaru)**

Oleh :

Rizki Pratama Yushananda

Pembimbing : Zirman dan Elfi Ilham

Faculty of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : tamaa.akt11@gmail.com

*Academician and Practitioner Perceptions Regarding Forensic Accounting As A
Profession In Indonesia (The Empirical Study on Accounting Academician and
Practitioner in Pekanbaru City)*

ABSTRACT

This research aims to get empirical prove of the difference between academician and practitioner perceptions regarding forensic accounting as a profession in Indonesia on the issues of theory and forensic accounting technique, accounting relevance in the object of this research was academics and practitioners in Pekanbaru City. Data collected from Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia branch of Riau Province and five Universities such as Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning dan Universitas Muhammadiyah Riau which stated in Pekanbaru City in 2015 as objects of this research. Sample of this research was determined by using probability sampling technique in data collection. Each population was represented by lecturer as the academician and auditor as the practitioner. Data was obtained by distributing 75 questionnaires with 62 respondents give their responses for further analysis. The analysis model used in this study was statistic descriptive and T Test by using SPSS version 20.0 in order to perform the hypothesis test. The result of this research partially shows that the issues of theory and intellectual technique are significant at 0,393; relevance is significant at 0,084; training period is significant at 0,927; motivation is significant at 0,447; autonomy is significant at 0,148; commitment is significant at 0,780; sense of community is significant at 0,295; the code of ethics is significant at 0,689. The result of this research shows that there is difference in the perception between academician and practitioner in motivation and commitment variable.

Keyword : Academician, Practitioner, Forensic Accounting, Profession.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Globalisasi membuat

batas-batas antar negara menjadi kabur bahkan sudah tidak ada lagi. Hal tersebut tentunya mempengaruhi dunia bisnis secara keseluruhan. Bisnis tidak

lagi dilakukan hanya dalam batasan suatu negara saja melainkan ke seluruh negara. Seiring dengan perkembangan bisnis tersebut, masalah dan praktik kejahatan yang berkaitan dengan dunia bisnis berkembang pula terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Masalah tersebut semakin lama semakin berkembang dan menjadi jauh lebih rumit.

Dalam usaha untuk melawan permasalahan dan praktik kejahatan tersebut, akuntansi dituntut untuk berkembang agar dapat mengikuti perkembangan bisnis dan tren permasalahan yang mengikutinya terutama yang terkait dengan fraud. Selama ini akuntansi yang dikenal untuk mendukung kelancaran suatu bisnis hanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan auditing saja. Padahal bidang-bidang akuntansi tersebut belum dapat memberikan solusi terkait masalah fraud. Audit yang biasanya digunakan dan diharapkan dapat menangani fraud memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan kurang berhasil dalam mengatasi masalah fraud.

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Status profesi tidak dapat diklaim atau ditentukan dengan sendirinya. Terdapat beberapa kriteria sosial yang mendeskripsikan perilaku, atribut maupun karakteristik yang harus dipenuhi untuk membedakan pekerjaan dari profesi. Menurut model Pavalko (1988) (dalam Goncalves (2012), profesi memiliki delapan kriteria yaitu: 1) Teori dan teknik intelektual, 2) Relevansi dengan nilai sosial, 3) Periode pelatihan, 4) Motivasi, 5) Kemandirian, 6) Komitmen, 7) Kesadaran berkomunitas, 8) Kode etik

Akuntansi Forensik di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga

seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tercatat menerapkan akuntansi forensik di Indonesia pun masih terbilang sangat sedikit, contohnya adalah Price Waterhouse Cooper (PwC). Menurut Tuanakota, belum banyak KAP atau lembaga lainnya yang punya kesempatan menerapkan akuntansi forensik karena spesialisasi forensik belum banyak dilirik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perlunya keahlian akuntansi plus untuk menguasai akuntansi forensik (hukumonline.com, 13 Februari 2008).

Terdapat pula faktor pendorong lainnya yang menyebabkan rendahnya minat akuntan terhadap akuntansi forensik, yaitu para akuntan beranggapan bahwa standar operasional serta ujian sertifikasi untuk akuntan forensik yang ada belum memadai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huber (2013) yang menyatakan bahwa sejumlah besar akuntan forensik memiliki keyakinan yang tidak akurat tentang (1) status hukum dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi mereka, (2) Kode Etika dan Standar Praktik dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi mereka, dan (3) kualifikasi pejabat dan dewan direksi perusahaan dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi mereka.

Untuk permasalahan kode etik dan standar akuntansi forensik, belum jelas apakah Indonesia sudah memilikinya. Ratih Damayanti, analis dari Direktorat Riset dan analisis PPATK mengatakan bahwa negara-

negara yang memiliki standar akuntansi forensik yang baku adalah Kanada, Amerika Serikat serta Australia. Namun ternyata standar-standar tersebut memang belum serinci Standar Akuntansi Keuangan (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Sedangkan untuk masalah pendidikan dan pelatihan forensik, di Indonesia belum banyak tersedia. Universitas-universitas di Indonesia juga belum banyak yang menawarkan akuntansi forensik sebagai bagian dari kurikulumnya.

Minimnya peminat akuntansi forensik juga disampaikan oleh Bambang Riyanto, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memandang praktik forensik sebagai bagian dari audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu karena sifatnya yang hampir mirip (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Hal itu berarti bahwa lembaga yang menjalankan akuntansi forensik seperti BPK masih menganggap akuntansi forensik sebagai niche.

Hal tersebut merupakan indikasi bahwa akuntansi forensik masih belum memenuhi kriteria sosial untuk dikatakan sebagai profesi di Indonesia. Namun anggapan bahwa akuntansi forensik adalah niche sebenarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nyatanya akuntansi forensik jelas sangat dibutuhkan oleh penegak hukum. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat peluang bagi akuntansi forensik untuk berdiri sebagai profesi tersendiri, bukan hanya niche atau super spesialisasi dari akuntan publik terlepas dari apakah akuntansi forensik telah memenuhi kriteria-kriteria sosial sebagai profesi. Dengan begitu, hal tersebut dapat membuat masyarakat memiliki persepsi

yang berbeda-beda mengenai apakah akuntansi forensik telah menjadi profesi di Indonesia.

Hal itulah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis mengenai apakah akuntansi forensik telah diakui sebagai profesi di Indonesia khususnya persepsi akademisi dan praktisi akuntansi, apakah terdapat perbedaan persepsi atau sudah terdapat kesamaan persepsi. Akademisi dipilih karena mereka lebih cepat mengikuti isu-isu atau perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan praktisi dipilih karena mereka menggunakan teknik-teknik akuntansi forensik dalam pelaksanaan tugasnya. Maka kedua kelompok responden dianggap sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai akuntansi forensik. Namun, persepsi dari akademisi dan praktisi dapat berbeda dikarenakan keterlibatan dan peran akademisi dan praktisi terkait akuntansi forensik berbeda.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar status keprofesian akuntan forensik di Indonesia menjadi lebih jelas. Status keprofesian tersebut sangat penting mengingat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan. Dengan adanya status profesi yang jelas untuk akuntan forensik, mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Zamira, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil persepsi dari akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia. Kriteria sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya milik Pavalko. Hal tersebut dikarenakan kriteria sosial milik Pavalko memiliki kelebihan

dibandingkan kriteria sosial yang lain yaitu menyediakan tingkatan derajat yang memisahkan pekerjaan dari profesi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zamira adalah penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru

Rumusan Masalah dalam penelitian ini: 1) Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia?, 2) Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia?, 3) Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia?, 4) Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap motivasi akuntan forensik di Indonesia?, 5) Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntan forensik di Indonesia?, 6) Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntan forensik di Indonesia?, 7)

Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntan forensik di Indonesia?, 8) Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia, 2) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia, 3) Untuk

mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia, 4) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap motivasi akuntan forensik di Indonesia, 5) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntan forensik di Indonesia, 6) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntan forensik di Indonesia, 7) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntan forensik di Indonesia, 8) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia.

TELAAH PUSTAKA

1. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Teori Dan Teknik Akuntansi Forensik Di Indonesia

Status profesi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut teori lensa Brunswik, persepsi terhadap realita yang akurat (baik objek maupun sosial) melibatkan penggunaan isyarat (cues) probabilistik yang berkaitan dengan realita obyektif. Dalam hal status profesi, untuk mencapai persepsi mengenai apakah suatu pekerjaan itu profesi atau tidak dapat dilihat dengan melibatkan penggunaan isyarat-isyarat yang meliputi teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas dan kode etik.

Untuk menjadi sebuah profesi, kriteria pertama yang harus dimiliki pekerjaan adalah teori dan teknik intelektual yang melandasi pekerjaan tersebut. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, teori dan teknik intelektual merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya body of knowledge yang sistematis, kompleks dan produk penelitian ilmiah.

Dalam Zamira (2014), bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah diakui, penelitian ini dilakukan di Semarang. Dalam hasil penelitiannya bahwa akuntansi forensik di Indonesia yang dilakukan di Semarang telah memenuhi kriteria teori dan teknik intelektual dalam model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria teori dan teknik intelektual dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik telah memiliki body of knowledge. Selain itu sudah terdapat banyak penelitian ilmiah mengenai akuntansi forensik yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik memiliki teori dan teknik intelektual.

H1: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia

2. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Relevansi Akuntansi Forensik Di Indonesia

Dalam Zamira (2014), terlihat bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi kriteria relevansi dalam

model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria teori dan teknik intelektual dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik telah memiliki body of knowledge. Selain itu sudah terdapat banyak penelitian ilmiah mengenai akuntansi forensik yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik memiliki teori dan teknik intelektual. Maka dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik di Indonesia belum dapat memaksimalkan realisasi nilai-nilai sosial sehingga persepsi berbagai kalangan mengenai relevansi akuntansi forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H2: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia

3. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Periode Pelatihan Akuntansi Forensik Di Indonesia

Kriteria ketiga yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah pendidikan dan pelatihan yang dalam kriteria Pavalko disebut periode pelatihan. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, periode pelatihan merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah masa pendidikan dan pelatihan yang harus diambil, tingkat spesialisasi, tingkat

kepentingan dan adanya keterlibatan symbol.

Dalam Zamira (2014), terlihat bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi kriteria periode pelatihan dalam model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memiliki program-program pelatihan dan pendidikan yang memadai. Hal itu terbukti dengan sudah terpenuhinya kriteria periode pelatihan dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Akan tetapi, untuk program pelatihan akuntansi forensik di Indonesia, menurut Riyanto, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, belum banyak tersedia. Hal itu disebabkan oleh dibutuhkan ilmu tersendiri untuk mengadakan pelatihan forensik (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Namun, ternyata di Indonesia sudah terdapat sebuah lembaga yang bernama Lembaga Akuntan Forensik Indonesia (LAFI) yang mengadakan sebuah program pendidikan yang berjangka 12-36 bulan yang bernama Diploma Akuntan Forensik (akuntan-forensik.yolasite.com). Hal itu mengindikasikan masih terdapat asimetri informasi mengenai pendidikan dan pelatihan akuntansi forensik di Indonesia.

Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H3: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia

4. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Motivasi Akuntan Forensik Di Indonesia.

Kriteria ke-empat yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah motivasi. Motivasi mengacu pada apa yang memotivasi seseorang dalam berprofesi. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, motivasi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria.

Dalam Zamira (2014), terlihat bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi kriteria motivasi dalam model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012) terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria motivasi dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Penelitian Huber didukung oleh penelitian Davis, et al. (2009), yang menunjukkan bahwa pengacara yang merupakan pengguna utama dari jasa akuntan forensik menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi akan keefektifan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh akuntan forensik. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntan forensik memberikan jasanya untuk melayani kliennya bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Namun, selama ini banyak laporan mengenai kasus kecurangan yang dilakukan oleh akuntan. Salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi akuntan yang sebenarnya. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai motivasi akuntan forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H4: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi

terhadap motivasi akuntan forensik di Indonesia

5. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Kemandirian Akuntansi Forensik Di Indonesia

Kriteria ke-lima yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kemandirian. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kemandirian merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya organisasi terkait, pengaturan diri, pengendalian keanggotaan dan lain-lain.

Dalam Zamira (2014), terlihat bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi kriteria kemandirian dalam model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria kemandirian dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Hal itu dikarenakan Amerika telah memiliki organisasi profesi akuntan forensik yaitu Association of Certified Fraud Examiners sejak tahun 1998 untuk mengatur dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan profesi akuntan forensik. Akan tetapi, penelitian Huber (2013) menunjukkan bahwa profesi akuntan forensik belum mampu mengatur atau meregulasi dirinya sendiri karena adanya kegagalan pasar.

Untuk Indonesia, organisasi untuk akuntan forensik yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia baru saja terbentuk pada 11 April 2013 sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut belum memiliki cukup waktu untuk mengembangkan kemandiriannya, pengaturan dan

pengendalian diri terhadap organisasinya dengan baik. Dengan begitu persepsi dari berbagai kalangan mengenai kemandirian akuntansi forensik dapat berbeda. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H5: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntansi forensik di Indonesia

6. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Komitmen Akuntan Forensik Di Indonesia

Kriteria ke-enam yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah komitmen. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, komitmen merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah keterlibatan jangka panjang, keseriusan dan loyalitas.

Dalam Zamira (2014), terlihat bahwa akuntansi forensik di Indonesia belum memenuhi kriteria komitmen dalam model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria komitmen dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan investigasi akuntan forensik dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai komitmen akuntan forensik untuk mempertahankan standar etika dan standar praktek yang tinggi. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan

mengenai komitmen akuntan forensik dapat berbeda. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H6: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntan forensik di Indonesia

7. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Kesadaran Berkomunitas Akuntan Forensik Di Indonesia

Kriteria ke-tujuh yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kesadaran berkomunitas. Kesadaran berkomunitas mengacu pada sejauh mana kelompok kerja menunjukkan atribut dari suatu komunitas. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kesadaran berkomunitas merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya identitas yang sama dan perasaan akan nasib yang sama. Kelompok kerja membutuhkan sebuah wadah yang menghimpun mereka agar dapat mengembangkan nilai-nilai secara bersama sehingga timbul identitas dan nasib yang sama.

Dalam Zamira (2014), terlihat bahwa akuntansi forensik di Indonesia belum memenuhi kriteria kesadaran berkomunitas dalam model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria kesadaran berkomunitas dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Hal itu dikarenakan organisasi profesi akuntan forensik di Amerika yaitu Association of Certified Fraud Examiners sudah terbentuk sejak 1988. Sedangkan organisasi untuk

akuntan forensik di Indonesia yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia ternyata baru saja terbentuk pada tahun 2013. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai kesadaran berkomunitas yang ditunjukkan oleh para akuntan forensik di Indonesia dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H7: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntan forensik di Indonesia

8. Perbedaan Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Kode Etik Akuntansi Forensik Di Indonesia

Kriteria ke-delapan yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kode etik. Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati suatu kelompok masyarakat. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kode etik merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya pedoman, peraturan, regulasi, tata cara, maupun standar untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Dalam Zamira (2014), terlihat bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi kriteria kode etik dalam model atribut untuk menjadikan akuntansi forensik sebagai profesi. Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memiliki kode etik. Akan tetapi menurut Ratih Damayanti, analis dari Direktorat Riset dan Analisis PPATK, standar tersebut memang belum serinci Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu Ratih Damayanti (dalam

hukumonline.com, 13 Februari 2008) mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki standar akuntansi forensik yang baku adalah Kanada, Amerika Serikat serta Australia. Sedangkan untuk Indonesia, kode etik dan standar profesi untuk akuntan forensik sedang dalam proses penyusunan sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional LSPFI (lensaindonesia.com, 10 April 2013).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, persepsi antar individu dapat berbeda satu dengan yang lain karena masih terdapatnya asimetri informasi di lingkungan (Robbins, 2008). Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H8: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia

METODE PENELITIAN

Populasi dari akademisi yaitu akuntan pendidik di universitas negeri, swasta dan praktisi yang merupakan akuntan pemerintah yakni auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pekanbaru. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi forensik di Indonesia sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung penelitian ini. Kriteria Anggota populasi yang menjadi sampel yaitu pada akademisi yakni dosen yang mengajar di konsentrasi audit dan pada praktisi yakni auditor pada BPKP. Jadi jumlah sampel adalah 75 orang. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada

akademisi dan praktisi akuntansi yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, ada delapan definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu:

1. Teori dan teknik intelektual: mengacu pada sejauh mana terdapat struktur pengetahuan (*body of knowledge*) yang sistematis sebagai dasar dari sebuah pekerjaan yang biasanya merupakan produk dari penelitian ilmiah. Selain itu struktur pengetahuan (*body of knowledge*) harus memiliki dan dapat menunjukkan suatu tingkat kompleksitas bagi pekerjaan yang bergerak ke arah profesionalisme (Pavalko (1988), dalam Goncalves (2012). Instrumen teori dan teknik intelektual yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

2. Relevansi: mengacu pada hubungan profesi kepada nilai-nilai masyarakat.

Jasa yang diberikan profesi harus selaras dan dapat memaksimalkan realisasi nilai-nilai sosial (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen relevansi dengan nilai sosial yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

3. Periode pelatihan: mengacu pada jumlah pelatihan dan pendidikan yang terlibat dalam disiplin tertentu. Komponen pelatihan yang tercermin dalam profesi adalah panjang atau

lamanya pelatihan, tingkat spesialisasi pelatihan dan pengetahuan, dan sejauh mana simbol-simbol terlibat dalam pembelajaran (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012).

4. Motivasi: mengacu pada apa yang memotivasi orang dalam profesi.

Apakah para anggota dari profesi bekerja untuk melayani klien mereka atau apakah ada aspek kepentingan diri sendiri yang memotivasi profesi (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen motivasi yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

5. Kemandirian: diidentifikasi sebagai karakteristik yang paling penting yang membedakan kelompok profesional dari kelompok kerja Kemandirian, pengaturan diri dan pengendalian diri adalah apa yang diupayakan untuk dicapai oleh profesional (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen kemandirian yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

6. Komitmen: mengacu pada para anggota yang mempertahankan janji atau komitmen mereka ke dalam kelompok kerja. Anggota yang mengambil keterlibatan mereka dengan kelompok kerja dengan sangat serius akan mengembangkan komitmennya dan loyalitas yang kuat (Pavalko (1988) dalam Goncalves 2012). Instrumen komitmen yang dikembangkan oleh

(Pavalko 1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

7. Kesadaran berkomunitas: mengacu pada sejauh mana kelompok kerja menunjukkan atribut dari suatu komunitas. Kelompok ini memiliki identitas umum dan nasib yang sama (Pavalko (1988), dalam Goncalves (2012). Instrumen kesadaran berkomunitas yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

8. Kode etik: mengacu pada sistem norma yang merupakan aspek dari subkultur kerja. Aturan, regulasi dan standar dikembangkan untuk menentukan bagaimana anggota diharapkan untuk berperilaku sebagai bagian dari kelompok profesional (Pavalko (1988), dalam Goncalves (2012). Instrumen kode etik yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

Didalam penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reabilitas, dan Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Data penelitian diperoleh dari kuisisioner yang disebarkan ke 75

responden. Namun yang mengembalikan kuisisioner 65 dan yang memenuhi karakteristik data penelitian didapat sebanyak 62 kuisisioner.

Hasil Statistik Deskriptif

Dari pengolahan data spss 2.0 menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 62 responden. Variabel Teori dan Teknik Intelektual (X1) terdiri dari 4 buah pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Teori dan Teknik Intelektual sebesar 16,76. Relevansi (X2) terdiri dari 2 buah pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Relevansi sebesar 7,90. Periode Pelatihan (X3) terdiri dari 7 buah pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Periode Pelatihan sebesar 27,45. Motivasi (X4) terdiri dari 2 pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Motivasi sebesar 8,63. Kemandirian (X5) terdiri dari 5 buah pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Kemandirian sebesar 19,32. Komitmen (X6) terdiri dari 3 pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Komitmen sebesar 12,92. Kesadaran Berkomunitas (X7) terdiri dari 2 buah pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Kesadaran Berkomunitas sebesar 7,39. Kode Etik (X8) terdiri dari 6 buah pernyataan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Kode Etik sebesar 24,03.

Sedangkan standar deviasi untuk masing-masing variabel adalah Teori dan Teknik Intelektual 1,753; Relevansi 1,327; Periode Pelatihan 3,362; Motivasi 0,996; Kemandirian 2,763; Komitmen 1,232; Kesadaran Berkomunitas 1,519; dan Kode Etik 3,353.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas pada pengolahan data spss 2.0, menunjukkan bahwa variabel teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen kesadaran berkomunitas, kode etik memiliki kriteria valid untuk setiap item pernyataan dengan nilai signifikansi r hitung $>$ r tabel. Hal ini berarti menyatakan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuisisioner tersebut.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Berdasarkan pengolahan data spss 2.0, menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel teori dan teknik intelektual sebesar 0,738; relevansi sebesar 0,894; periode pelatihan sebesar 0,820; motivasi sebesar 0,719; kemandirian sebesar 0,913; komitmen sebesar 0,705; kesadaran berkomunitas sebesar 0,762; kode etik sebesar 0,933. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisisioner ini reliabel karena mempunyai Cronbach's Alpha $>$ 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dari uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,393 dengan taraf signifikansi 5 %

sehingga H1 ditolak.

Berdasarkan data statistik bahwa t hitung sebesar -0,941 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,350 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia.

Berdasarkan uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,084 dengan taraf signifikansi 5 % sehingga H2 ditolak.

Berdasarkan data statistik bahwa t hitung sebesar 0,763 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,448 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia.

Dari uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,927 dengan taraf signifikansi 5 % sehingga H3 ditolak.

Berdasarkan data statistik bahwa

t hitung sebesar -1,291 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,201 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia.

Berdasarkan uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi terdapat perbedaan persepsi terhadap motivasi akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,447 dengan taraf signifikansi 5 % sehingga H4 diterima.

Berdasarkan data statistik bahwa t hitung sebesar 2,528 lebih besar dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,014 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap motivasi akuntansi forensik di Indonesia.

Dari uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap kemandirian akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,148 dengan taraf signifikansi 5 % sehingga H5 ditolak.

Berdasarkan data statistik bahwa signifikansi nilai t sebesar 0,091 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,928 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntansi forensik di Indonesia.

Berdasarkan uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi terdapat perbedaan persepsi terhadap komitmen akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,780 dengan taraf signifikansi 5 % sehingga H₆ diterima.

Berdasarkan data statistik bahwa t hitung sebesar 2,468 lebih besar dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,016 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntansi forensik di Indonesia.

Dari uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap kesadaran berkomunitas akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,295 dengan taraf signifikansi 5 % sehingga H₇ ditolak.

Berdasarkan data statistik bahwa t hitung sebesar 1,003 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,320 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa terdapat

perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntansi forensik di Indonesia.

Berdasarkan uji hipotesis persepsi responden, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akademisi dan praktisi akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia. Hasil *independent sample T-test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,689 dengan taraf signifikansi 5 % sehingga H₈ ditolak.

Berdasarkan data statistik bahwa t hitung sebesar 0,984 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,000 dan signifikansinya sebesar 0,329 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu pada Zamira (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia.

SIMPULAN, DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil pengujian dengan *independent samples T-test* mengungkapkan bukti empiris bahwa variabel teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan kemandirian, kesadaran berkomunitas dan kode etik tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara Akademisi dengan Praktisi Akuntansi. Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$) dengan signifikansi sebesar 5 %. Adanya kesamaan persepsi tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang teori dan teknik intelektual,

relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian dan kode etik akuntansi forensik adalah relatif sama.

2. Hasil pengujian dengan independent samples T-test mengungkapkan bukti empiris bahwa variabel motivasi dan komitmen terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara Akademisi dengan Praktisi Akuntansi. Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan signifikansi sebesar 5 %. Adanya perbedaan persepsi tersebut dikarenakan peran dan keterlibatan akademisi dan praktisi dengan akuntansi forensik berbeda.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian mendatang sebaiknya juga memperluas area survei atau mencoba pada wilayah di luar Pekanbaru.
2. Penelitian ini juga bisa disempurnakan dengan menambah jumlah sampel yang digunakan, misalnya bukan hanya pada akuntan pemerintah dan akuntan pendidik semata tetapi juga akuntan publik, akuntan manajemen, ahli ilmu hukum atau mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah auditing khususnya audit forensik.

DAFTAR PUSTAKA

Davis, C., Ramona Farrell dan Suzanne Ogilby. 2009. "Characteristics and Skills of the Forensic Accountant". *American Institute of Certified Public Accountants*. <http://www.aicpa.org>. Diakses pada 20 September 2013.

Goncalves, Tanea M, dan Nova Scotia Halifax. 2012. "For Therapeutic Recreation Professionals in

Canada, What are the Skills and Knowledge Required for Competent Practice?". *Dalhousie University Journal*. <http://www.dalpace.libraru.dal.ca> Diakses pada 20 September 2013.

Huber, Wm. Dennis. 2012. "Is Forensic Accounting in the United States Becoming a Profession?". *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Vol. 4, No. 1, 2012. <http://ssrn.com/abstract=2041755>. Diakses pada 27 Agustus 2013.

Huber, Wm. Dennis. 2013. "Forensic Accounting Corporations, Codes of Ethics and Standards of Practice: A Comparison". *International Journal of Accounting, Auditing and Performance*, Vol. 9, No. 2, 2013. <http://ssrn.com/abstract=2212702>. Diakses pada 27 Agustus 2013.

Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Tuanakota, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Zamira, Adhysti Kartika dan Darsono. 2014. *Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi terhadap Akuntansi Forensik sebagai Profesi di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.